

**PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA****PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2008**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI MAMUJU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah diperlukan adanya penyempurnaan perangkat daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang efisien dan efektif sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422);
 5. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 32 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Kepangkatan, Perpindahan dan Pemberhentian PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAMUJU UTARA**

DAN

BUPATI MAMUJU UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Mamuju Utara.
- b. Bupati adalah Bupati Mamuju Utara.
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Utara.
- d. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Kabupaten, Bdan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kebutuhan daerah;
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
- f. Sekretaris adalah Sekretaris Badan dan Dinas Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara;
- g. Lembaga Teknis adalah unsur pendukung tugas Bupati dipimpin oleh Kepala Badan atau Kepala Kantor yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah;
- h. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Otonomi Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah;
- i. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Mamuju Utara yang selanjutnya disebut BAPPEDA ;
- j. Inspektorat Kabupaten adalah unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Mamuju Utara;
- k. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara yang selanjutnya disebut SKPD;
- l. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
- m. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana tugas Teknis pada Badan dan Dinas.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara

Pasal 3

Pembentukan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 adalah terdiri atas :

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat Kabupaten;
- d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- e. Lembaga Teknis Daerah :
 - 1) Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah;
 - 2) Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
 - 3) Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
 - 4) Kantor Perhubungan dan Pariwisata;
 - 5) Kantor Informasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan;
 - 6) Rumah Sakit Umum Daerah.
- f. Dinas Daerah :
 - 1) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
 - 2) Dinas Kesehatan;
 - 3) Dinas Pekerjaan Umum
 - 4) Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi;
 - 5) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan
 - 6) Dinas Pendapatan , Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - 7) Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
 - 8) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - 9) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - 10) Dinas Perkebunan
 - 11) Dinas Perikanan dan Kelautan;
- g. Satuan Polisi Pamong Praja
- h. Staf Ahli.
- i. Kecamatan;
- j. Kelurahan;
- k. Unit Pelaksana Teknis; dan
- l. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama Sekretariat Daerah

Pasal 4

- (1) Sekretariat Daerah Kabupaten selanjutnya disebut Setdakab adalah unsur staf pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Setdakab mempunyai tugas dan kewajiban membantu bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.

- (3) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri atas :
- a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Bidang Pemerintahan, terdiri dari :
 - 1) Bagian Tata Pemerintahan, terdiri dari :
 - a) Subbagian Pemerintahan Umum;
 - b) Subbagian Bina Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan.
 - c) Subbagian Pemerintahan Desa
 - 2) Bagian Hukum dan Organisasi terdiri dari :
 - a) Subbagian Perundang-undangan
 - b) Subbagian Bantuan Hukum dan HAM;
 - c) Subbagian Kelembagaan dan Ketatalaksanaan;
 - 3) Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokoler terdiri dari :
 - a) Subbagian Pemberitaan dan Dokumentasi;
 - b) Subbagian Distribusi
 - c) Subbagian Protokol
 - c. Asisten Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Sosial terdiri dari :
 - 1) Bagian Bina Program dan Perizinan terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Pengendalian Program dan Administrasi Pembangunan.
 - b) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
 - c) Sub Bagian Perizinan;
 - 2) Bagian Ekonomi dan Penanaman Modal terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Pengembangan Potensi Ekonomi.
 - b) Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah.
 - c) Sub Bagian Penanaman Modal
 - 3) Bagian Kesejahteraan Rakyat terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat.
 - b) Sub Bagian Perencanaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Peribadatan
 - c) Sub Bagian Pembinaan Keagamaan.
 - d. Asisten Bidang Administrasi terdiri dari :
 - 1) Bagian Umum terdiri dari :
 - a) Subbagian Umum
 - b) Subbagian Rumah Tangga Pimpinan;
 - c) Subbagian Kepegawaian dan Keuangan;
 - 2) Bagian Perlengkapan terdiri dari :
 - a) Subbagian Pengadaan;
 - b) Subbagian Pemeliharaan;
 - c) Subbagian Penyimpanan dan Distribusi.
 - 3) Bagian Arsip, Perpustakaan , PDE & Persandian
 - a) Subbagian Arsip Daerah
 - b) Subbagian Perpustakaan
 - c) Subbagian Pengelolaan Data Elektronik & Persandian
- (4) Bagan susunan organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum pada lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

Bagian Kedua Sekretariat DPRD

Pasal 5

- (1) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Sekretariat DPRD merupakan unsur staf pelayanan terhadap DPRD, yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab

kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (2) Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan DPRD, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRD dalam melaksanakan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari :
 - a. Sekretaris DPRD;
 - b. Bagian Persidangan, terdiri dari :
 - 1) Subbagian Rapat, Risalah dan Perundang-undangan;
 - 2) Subbagian Perpustakaan dan Kearsipan
 - 3) Subbagian Penerimaan Aspirasi;
 - c. Bagian Keuangan, terdiri dari :
 - 1) Subbagian Anggaran;
 - 2) Subbagian Pembukuan dan Perivikasi;
 - 3) Subbagian Prebendaharaan;
 - d. Bagian Umum, terdiri dari :
 - 1) Subbagian Tata Usaha, Rumah Tangga, Kepegawaian dan Pengamanan;
 - 2) Subbagian Perlengkapan dan Peralatan;
 - 3) Subbagian Program Evaluasi dan Pelaporan;
 - e. Bagian Humas dan Prokoler
 - 1) Subbagian Keprotokoleran;
 - 2) Subbagian Dokumentasi, Informasi dan Komomnikasi;
 - 3) Subbagian Media dan Pelayanan Publik;
- (4) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Inspektorat Kabupaten

Pasal 6

- (1) Inspektorat Kabupaten merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari sekretaris daerah.
- (2) Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.
- (3) Inspektorat Kabupaten dipimpin oleh inspektur.
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1). Subbagian Perencanaan;
 - 2). Subbagian Evaluasi dan Pelaporan;
 - 3). Subbagian Administrasi dan Umum.
 - c. Inspektur Pembantu Terdiri dari
 - 1). Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - 2). Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - 3). Inspektur Pembantu Wilayah III;
 - 4). Inspektur Pembantu Wilayah IV;
 - d. Masing-masing Inspektur Pembantu Wilayah terdiri atas :
 - 1). Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;

- 2). Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - 3). Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan;
- (4) Bagan Susunan Organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 7

- (1) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah adalah unsur perencana penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam bidang Perencanaan dan Pembangunan Daerah.
- (3) Susunan Organisasi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah terdiri atas :
 - a. Kepala Badan
 - b. Sekretariat, terdiri atas ;
 - 1) Sub Bagian Program dan Keuangan
 - 2) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
 - 3) Sub Bagian Kepegawaian.
 - c. Bidang Fisik dan Prasarana, terdiri atas ;
 - 1) Sub Bidang Perhubungan dan Kawasan Pemukiman Wilayah;
 - 2) Sub Bidang SDA dan Pertambangan
 - d. Bidang Ekonomi terdiri atas ;
 - 1) Sub Bidang Ekonomi;
 - 2) Sub Bidang Penanaman Modal dan Investasi
 - e. Bidang Sosial Budaya, terdiri atas :
 - 1) Sub Bidang Sosial Budaya;
 - 2) Sub Bidang Promosi Wisata.
 - f. Bidang Data dan Litbang terdiri atas ;
 - 1) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - 2) Sub Bidang Data, Evaluasi dan Pelaporan.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada Lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Lembaga Teknis Daerah

Paragraf 1
Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah

Pasal 8

- (1) Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah adalah unsur pendukung tugas Bupati dibidang Kepegawaian dan Diklat Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

- (2) Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Daerah di bidang pengelolaan kepegawaian dan Diklat Daerah sesuai dengan kebijakan Bupati.
- (3) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah, terdiri atas :
- a. Kepala Badan
 - b. Sekretariat, terdiri atas ;
 - 1) Sub Bagian Program dan Keuangan
 - 2) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
 - 3) Sub Bagian Kepegawaian.
 - c. Bidang Mutasi, terdiri dari;
 - 1) Seksi Pemindahan Dan Kepangkatan
 - 2) Seksi Pengembangan Karier dan Pemberhentian.
 - d. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Kepegawaian, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Perencanaan Pegawai
 - 2) Sub Bidang Pengadaan Pegawai
 - e. Bidang Informasi dan Kesejahteraan Pegawai, terdiri dari :
 - 1) Seksi Informasi Kepegawaian
 - 2) Seksi Kesejahteraan dan Pembinaan Disiplin Pegawai.
 - f. Bidang Diklat, terdiri dari :
 - 1) Seksi Diklat Fungsional & Teknis
 - 2) Seksi Diklat Struktural
- (3) Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah sebagaimana dimaksud pada Lampiran V merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Pasal 9

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana adalah unsur pendukung tugas Bupati dibidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
- (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Daerah di bidang pemberdayaan masyarakat desa, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana sesuai dengan kebijakan Bupati;
- (3) Struktur organisasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, terdiri atas:
- a. Kepala badan
 - b. Sekretariat :
 - 1) Sub Bagian Program dan Keuangan
 - 2) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
 - 3) Sub Bagian Kepegawaian
 - c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa :
 - 1) Seksi Pembangunan Masyarakat Pedesaan;
 - 2) Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Desa.
 - d. Bidang Usaha Ekonomi dan Ketahanan Masyarakat :
 - 1) Seksi Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa.
 - 2) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam

dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna;

- e. Bidang Pemberdayaan Perempuan :
 - 1) Seksi Pengarusutamaan *Gender* (PUG)
 - 2) Seksi Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan;
 - f. Bidang Keluarga Berencana ;
 - 1) Seksi KB, Kualitas keluarga Remaja dan hak-hak Reproduksi
 - 2) Seksi Advokasi, Komunikasi, Informasi Edukasi dan Institusi
 - g. Unit Pelaksana Teknis :
 - 1) Kasubag Tata Usaha
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional
- (4) Bagan Struktur Organisasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada Lampiran VI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

Pasal 10

- (1) Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat adalah unsur pendukung pelaksanaan tugas Bupati dibidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok merumuskan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan didaerah yang menjadi kewenangannya dibidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
- (3) Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, terdiri atas :
 - a. Kepala Kantor
 - b. Sub bagian Tata Usaha
 - c. Seksi Pengembangan Nilai-nilai Kebangsaan
 - d. Seksi Fasilitasi Supra dan Infrastruksur Politik
 - e. Seksi Linmas, Penanganan Konflik dan Masalah Strategis.
- (4) Bagan Struktur Kantor Kesatuan bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Lampiran VII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4

Kantor Perhubungan dan Pariwisata

Pasal 11

- (1) Kantor Perhubungan dan Pariwisata adalah unsur pendukung tugas Bupati dibidang Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Kantor Perhubungan dan Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Daerah di bidang Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata sesuai dengan kebijakan Bupati;
- (3) Susunan Organisasi Kantor Perhubungan dan Pariwisata terdiri atas :
 - a. Kepala Kantor
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Seksi Lalu Lintas;
 - d. Seksi Angkutan
 - e. Seksi Pariwisata

- (4) Bagan Struktur Organisasi Kantor Perhubungan dan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada Lampiran VIII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini

Paragraf 5

Kantor Informasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan

Pasal 12

- (1) Kantor Informasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan adalah unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah Daerah Kabupaten dibidang Informasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
- (2) Kantor Informasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dibidang Informasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- (3) Susunan organisasi Kantor Informasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan, terdiri atas :
- a. Kepala Kantor
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Seksi Kelembagaan, Tata Penyuluhan dan Penerapan Teknologi
 - d. Seksi Kerawanan dan Ketahanan Pangan;
 - e. Seksi Sarana dan Prasarana Penyuluhan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Kantor Informasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada Lampiran IX merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6

Rumah Sakit Umum Daerah

Pasal 13

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten adalah merupakan salah satu Lembaga Teknis Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah;
- (2) RSUD dipimpin oleh seorang Kepala dengan sebutan Direktur yang berasal dari tenaga kesehatan yang merupakan kompetensi manajemen administrasi di bidang perumahsakit.
- (3) RSUD mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pengobatan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit yang dilaksanakan melalui pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat (emergensi) dan tindakan medik.
- (4) Susunan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah, terdiri atas :
- a. Direktur;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Rekam Medis;

- d. Seksi Keperawatan dan Pelayanan;
- e. Bagan Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada Lampiran X merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis akan ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Dinas Daerah

Paragraf 1 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

Pasal 15

- (1) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga merupakan pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas pokok merumuskan, membina dan mengendalikan kebijakan di bidang Pendidikan, Pemuda dan Oiah Raga meliputi pemerataan, perluasan akses / sarana dan prasarana, Pendidikan, PAUD, Taman Kanak-Kanak, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Perguruan Tinggi, Pendidikan Luar Sekolah, Kepemudaan, Olah Raga dan Seni.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekertariat terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Program dan Keuangan
 - 2) Sub Bagian Umum, Perlengkapan, Data dan Informasi Pendidikan
 - 3) Sub Bagian Kepegawaian
 - c. Bidang Pendidikan Dasar terdiri dari :
 - 1) Seksi Pemerataan Dan Perluasan Akses Pendidikan Dasar.
 - 2) Seksi Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Dasar.
 - 3) Seksi Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Dasar.
 - d. Bidang Bidang Pendidikan Menengah, Kejuruan & Perguruan Tinggi terdiri dari :
 - 1) Seksi Pemerataan Dan Perluasan Akses Dikmenjurti
 - 2) Seksi Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Dikmenjurti
 - 3) Seksi Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Dikmenjuti.
 - e. Bidang Pendidikan Luar Sekolah terdiri dari :
 - 1) Seksi PAUD, Kesetaraan dan Keaksaraan Fungsional.
 - 2) Seksi Pelatihan, Penataran dan Keterampilan (Life Skill).
 - 3) Seksi Pembinaan Kursus dan Kelembagaan Pendidikan Non Formal (PNF).
 - f. Bidang Pemuda, Olahraga dan Kesenian terdiri dari :
 - 1) Seksi Pemerataan Dan Perluasan Akses Olah Raga dan Seni
 - 2) Seksi Pembinaan Pemuda.
 - 3) Seksi Pembinaan Olahraga dan Seni
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
 - 1) Kasubag Tata Usaha;
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga sebagaimana dimaksud pada Lampiran XI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

**Paragraf 2
Dinas Kesehatan**

Pasal 16

- (1) Dinas Kesehatan adalah unsur pelaksana otonomi daerah dibidang kesehatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintah Kabupaten dibidang Kesehatan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program
 - 2) Sub Bagian Tata Usaha
 - 3) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
 - c. Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri dari :
 - 1). Seksi Kesehatan Dasar;
 - 2). Seksi Kesehatan Rujukan;
 - 3). Seksi Kesehatan Khusus.
 - d. Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan, terdiri dari :
 - 1). Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit;
 - 2). Seksi Wabah dan Bencana;
 - 3). Seksi Kesehatan Lingkungan.
 - e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan, terdiri dari :
 - 1). Seksi Perencanaan dan Pendayagunaan;
 - 2). Seksi Pendidikan dan Pelatihan;
 - 3). Seksi Registrasi dan Pelatihan.
 - f. Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan, terdiri dari :
 - 1). Seksi Jaminan Kesehatan;
 - 2). Seksi Sarana dan Peralatan;
 - 3). Seksi Kefarmasian.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas
 - h. Kelampok Jabatan Fungsional
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Lampiran XII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

**Paragraf 3
Dinas Pekerjaan Umum**

Pasal 17

- (1) Dinas Pekerjaan Umum, adalah unsur pelaksana otonomi daerah dibidang Pekerjaan Umum, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum, mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintah Kabupaten dibidang pekerjaan umum, penataan ruang dan kebersihan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekertariat terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Program dan Keuangan
 - 2) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan

- 3) Sub Bagian Kepegawaian
 - c. Bidang Prasarana Wilayah terdiri dari :
 - 1) Seksi Jalan dan Jembatan;
 - 2) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
 - 3) Seksi Peralatan dan Perbekalan Jalan dan Jembatan;
 - d. Bidang Sumber Daya Air terdiri dari :
 - 1) Seksi Drainase, Pengelolaan Sumberdaya Air dan Irigasi
 - 2) Seksi Operasi dan Pemeliharaan Pengairan;
 - 3) Seksi Peralatan dan Perbekalan Perairan;
 - e. Bidang Penataan Ruang dan Pemukiman terdiri dari :
 - 1) Seksi Perumahan dan Penataan Ruang Kabupaten
 - 2) Seksi Tata Bangunan dan Perizinan.
 - 3) Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang
 - f. Bidang Teknik Kebersihan terdiri dari :
 - 1) Seksi Air Bersih dan Pemadam Kebakaran
 - 2) Seksi Persampahan dan Pengangkutan
 - 3) Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Taman
 - c. Unit Pelaksana Teknis Dinas :
 - 1) Sub. Bagian Tata Usaha.
 - 2) Kelompok Jabatan fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Kebersihan sebagaimana dimaksud pada Lampiran XIII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4
Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil

Pasal 18

- (1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah unsur pelaksana otonomi daerah yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan dibidang administrasi kependudukan dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat :
 - 1) Sub Bagian Program dan Keuangan
 - 2) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
 - 3) Sub Bagian Kepegawaian
 - c. Bidang Bina Pendaftaran Penduduk :
 - 1) Seksi Bina Penatausahaan Pendaftaran Penduduk;
 - 2) Seksi Bina Mutasi dan Identitas Penduduk;
 - 3) Seksi Bina Penyerasian Administrasi dan Kerjasama Kependudukan.
 - d. Bidang Pencatatan Sipil :
 - 1) Seksi Bina Penatausahaan Pencatatan Sipil;
 - 2) Seksi Bina Pendaftaran Pencatatan Sipil;
 - 3) Seksi Bina Pemeliharaan dan Pemanfaatan Dokumen Catatan Sipil.
 - e. Bidang Bina Perencanaan dan Pengembangan :
 - 1) Seksi Bina Penatausahaan Perencanaan dan Pengembangan;
 - 2) Seksi Bina Pengelolaan, Pendayagunaan Data dan Statistik;
 - 3) Seksi Bina Penyusunan Aplikasi, Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Serta Dukungan Teknis.
 - f. Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Informasi Administrasi Kependudukan :

1. Seksi Bina Penatausahaan Pengawasan, Pengendalian dan Informasi;
 2. Seksi Bina Penertiban / Pengusutan
 3. Seksi Bina Informasi dan Penyuluhan Administrasi Kependudukan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas :
- 1) Sub. Bagian Tata Usaha.
 - 2) Kelompok Jabatan fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana dimaksud pada Lampiran XIV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah

Pasal 19

- (1) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah dibidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintah Kabupaten dibidang Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah yang menjadi tanggung jawabnya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat :
 - 1) Sub Bagian Program dan Keuangan
 - 2) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
 - 3) Sub Bagian Kepegawaian
 - c. Bidang Pendapatan :
 - 1) Seksi Pajak;
 - 2) Seksi Retribusi;
 - 3) Seksi Penerimaan Lain – lain.
 - d. Bidang Pengeluaran :
 - 1) Seksi Anggaran;
 - 2) Seksi Pembiayaan;
 - 3) Seksi Belanja.
 - e. Bidang Akuntansi dan Pelaporan :
 - 1) Seksi Verifikasi;
 - 2) Seksi Pembukuan;
 - 3) Seksi Pelaporan.
 - f. Bidang Asset Daerah.
 - 1) Inventarisasi dan analisa kebutuhan asset daerah;
 - 2) Seksi Kertas Berharga;
 - 3) Seksi Evaluasi.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas
 - 1) Sub Bagian Tata Usaha.
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional.

- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Lampiran XV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6

Dinas Koperasi, Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan dan Energi

Pasal 20

- (1) Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi adalah unsur pelaksana otonomi daerah dibidang Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris daerah.
- (2) Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintah Kabupaten dibidang Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi yang menjadi tanggung jawabnya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan dan Energi terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Program dan Keuangan
 - 2) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
 - 3) Sub Bagian Kepegawaian
 - c. Bidang Koperasi terdiri dari :
 - 1) Seksi Bina Koperasi;
 - 2) Seksi Bina Usaha Kecil dan Menengah;
 - 3) Seksi Fasilitas.
 - d. Bidang Perindustrian terdiri dari :
 - 1) Seksi Industri Agro dan Hasil Hutan;
 - 2) Seksi Aneka Industri;
 - 3) Seksi Aneka Logam dan Elektronika.
 - e. Bidang Perdagangan terdiri dari :
 - 1) Seksi Pendaftaran Perusahaan;
 - 2) Seksi Bimbingan Usaha, Sarana Perdagangan dan Ekspor - Impor
 - 3) Seksi Metereologi dan Perlindungan Konsumen.
 - f. Bidang Pertambangan dan Energi terdiri dari :
 - 1) Seksi Pertambangan Umum;
 - 2) Seksi Ketenagalistrikan dan Energi;
 - 3) Seksi Geologi, dan Migas.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud pada Lampiran XVI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Paragraf 7

Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Peternakan

Pasal 21

- (1) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan adalah unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Pertanian Tanaman Pangan Dan Peternakan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

- (2) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintah Kabupaten dibidang pertanian tanaman pangan dan peternakan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan :
- a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat
 - 1) Sub Bagian Program dan Keuangan
 - 2) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
 - 3) Sub Bagian Kepegawaian
 - c. Bidang Pertanian dan Tanaman Pangan :
 - 1) Seksi Pembenihan dan Pengelolaan Lahan Air;
 - 2) Seksi Produksi dan Penerapan Tehnologi;
 - 3) Seksi Perlindungan dan Penegendalian Hama dan penyakit Tanaman.
 - d. Bidang Holtikultura :
 - 1) Seksi Pembibitan dan Pengelolaan Lahan Air;
 - 2) Seksi Produksi dan penerapan Tehnologi;
 - 3) Seksi Perlindungan, Pengendalian hama dan Penyakit Tanamam.
 - e. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Bina Usaha dan Permodalan :
 - 1) Seksi Pengolahan, Pemasaran, Bina Usaha dan Permodalan Tanaman Pangan;
 - 2) Seksi Pengolahan, Pemasaran, Bina Usaha dan Permodalan Holtikultura;
 - 3) Seksi Pengolahan, Pemasaran, Bina Usaha dan permodalan Peternakan
 - f. Bidang Peternakan :
 - 1) Seksi Produksi dan Pengembangan Kawasan Peternakan;
 - 2) Seksi Kesehatan hewan dan Kesahatan Masyarakat Veteriner;
 - 3) Seksi Pembibitan dan penerapan Tehnologi.
 - g. Unit Pelaksana teknis Dinas :
 - 1) Kasubag. Tata Usaha
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan sebagaimana dimaksud pada Lampiran XVII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Paragraf 8
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pasal 22

- (1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah unsur pelaksana otonomi daerah dibidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintah Kabupaten dibidang tenaga kerja dan transmigrasi yang menjadi tanggung jawabnya.
- (4) Susunan Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas
 - b. Sekretaris Dinas, terdiri atas :
 - 1) Sub Bagian Program dan Keuangan
 - 2) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
 - 3) Sub Bagian Kepegawaian
 - c. Bidang Sosial
 - 1) Seksi Rehabilitasi Sosial
 - 2) Seksi Tuna Sosial dan Penyandang Cacat

- 3) Seksi Korban Narkoba
 - d. Bidang Tenaga Kerja
 - 1) Seksi Penempatan Tenaga Kerja, Pelatihan & Produktivitas
 - 2) Seksi Hubungan Industrial, Syarat Kerja & Jamsostek
 - 3) Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan
 - e. Bidang P4T
 - 1) Seksi Penyiapan Pemukiman Transmigrasi
 - 2) Seksi Penempatan Transmigrasi dan Perbekalan
 - 3) Seksi Penyuluhan dan Seleksi Transmigrasi
 - f. Bidang P2MKT
 - a. Seksi Pembinaan & Pengembangan Masyarakat Transmigrasi
 - b. Seksi Pengembangan Kawasan Transmigrasi
 - c. Seksi penyerasian Lingkungan
 - d. UPTD
 - 1) Sub Bagian Tata Usaha;
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional
- (5) Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada Lampiran XVIII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Paragraf 9
Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup

Pasal 23

- (1) Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup adalah unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintah Kabupaten dibidang kehutanan dan lingkungan hidup yang menjadi tanggung jawabnya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup:
 - c. Kepala Dinas
 - d. Sekretariat
 - 1) Sub Bagian Program dan Keuangan
 - 2) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
 - 3) Sub Bagian Kepegawaian
 - e. Bidang Rehabilitasi Lahan dan Perlindungan Hutan :
 - 1) Seksi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabitasi Lahan;
 - 2) Seksi Perhutanan Sosial;
 - 3) Seksi Perlindungan Hutan.
 - f. Bidang Penatagunaan Kawasan Hutan :
 - 1) Seksi Rencana Kehutanan, Inventarisasi dan Statistik Kehutanan;
 - 2) Seksi Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan;
 - 3) Seksi Pengukuran, Pemetaan dan Perubahan Kawasan Hutan.
 - g. Bidang Pemanfaatan Hasil Hutan :
 - 1) Seksi Peredaran Hasil Hutan;
 - 2) Seksi Rencana Pemanfaatan, Perizinan dan Pengembangan Hutan;
 - 3) Seksi Iuran Kehutanan.
 - h. Bidang Lingkungan Hidup :
 - 1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
 - 2) Seksi Pemantauan dan Pemilikan;

- 3) Seksi Amdal dan Litbang.
- g. Unit Pelaksana teknis Dinas :
 - 1) Kasubag. Tata Usaha
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan dan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada Lampiran XIX merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Paragraf 10
Dinas Perkebunan

Pasal 24

- (1) Dinas perkebunan adalah unsur pelaksana otonomi Daerah di bidang perkebunan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah
- (2) Dinas Perkebunan memepunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintah Kabupaten dibidang perkebunan yang menjadi tanggungjawabnya
- (3) Susunan Organisasi Dinas Perkebunan :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat
 - 1) Sub Bagian Program dan Keuangan
 - 2) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
 - 3) Sub Bagian Kepegawaian
 - c. Bidang Pengembangan Pembinaan Usaha Perbenihan dan Peningkatan produksi :
 - 1) Seksi Pengembangan Pembinaan Usaha Perbenihan;
 - 2) Seksi Peningkatan Produksi Perkebunan;
 - 3) Seksi Perluasan Areal Perkebunan.
 - d. Bidang Tata Guna dan Pengolahan Hasil Pekebunan :
 - 1) Seksi Tata Guna Perkebunan;
 - 2) Seksi Pengolahan Hasil;
 - 3) Seksi Pemasaran Hasil.
 - e. Bidang Pengembangan SDM, Kelembagaan Usaha Tani dan Introduksi Teknologi Perkebunan :
 - 1) Seksi Pengembangan SDM Perkebunan;
 - 2) Seksi Introduksi Riset Teknologi Perkebunan;
 - 3) Seksi Kelembagaan Usaha tani.
 - f. Bidang Perlindungan Tanaman :
 - 1) Seksi Perlindungan Tanaman;
 - 2) Seksi Pengendalian Hama dan penyakit;
 - 3) Seksi Pengawasan Tanaman.
 - g. Unit Pelaksana teknis Dinas :
 - 1) Kasubag. Tata Usaha
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perkebunan sebagaimana dimaksud pada Lampiran XX merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Paragraf 11
Dinas Perikanan dan Kelautan

Pasal 25

- (5) Dinas Perikanan dan Kelautan adalah unsur pelaksana otonomi Daerah di bidang Perikanan dan Kelautan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah

- (6) Dinas Perikanan dan kelautan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintah Kabupaten dibidang Perikanan dan kelautan yang menjadi tanggungjawabnya
- (7) Susunan Organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan :
- a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat
 - 1) Sub Bagian Program dan Keuangan
 - 2) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
 - 3) Sub Bagian Kepegawaian
 - c. Bidang Perikanan Tangkap dan pesisir :
 - 1) Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap;
 - 2) Seksi Produksi Perikanan Tangkap;
 - 3) Seksi Perikanan Pesisir.
 - d. Bidang Perikanan Budidaya :
 - 1) Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya;
 - 2) Seksi Produksi Perikanan Budidaya;
 - 3) Seksi Perbenihan, Kesehatan lingkungan Budidaya.
 - e. Bidang Pengendalian dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan :
 - 1) Seksi Pengendalain;
 - 2) Seksi Pengawasan;
 - 3) Seksi Konservasi.
 - f. Bidang Pengolahan, Pemasaran dan Permodalan :
 - 1) Seksi Pengolahan dan Teknologi;
 - 2) Seksi Pemasaran dan Permodalan;
 - 3) Seksi Pelayanan Usaha.
 - g. Unit Pelaksana teknis Dinas :
 - 1) Kasubag. Tata Usaha
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional.

- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan sebagaimana dimaksud pada Lampiran XXI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 26

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat Pemerintah Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Produk hukum Daerah;
 - b. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Daerah;
 - c. pelaksanaan kebijakan penegakan Produk Hukum Daerah;
 - d. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dengan aparat Kepolisian Negara, dan atau aparaturnya lainnya;
 - e. Penyidikan terhadap pelanggaran Produk Hukum daerah
 - f. pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Produk Hukum Daerah.
- (4) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri atas :
 - a. Kepala Satpol PP
 - b. Subbagian Tata Usaha

- c. Subbidang Pengendalian Operasional
 - d. Subbidang Pengembangan Kapasitas
 - e. Subbidang Pemeriksaan dan Penyidikan
- (6) Bagan satuan Polisi pamong Praja sebagaimana dimaksud pada Lampiran XXII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan Staf Ahli

Pasal 27

- (1) Staf ahli adalah unsur pembantu Bupati dalam melaksanakan tugasnya melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Staf ahli sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas :
- a. Staf Ahli bidang Hukum dan Politik;
 - b. Staf Ahli bidang Pemerintahan;
 - c. Staf Ahli bidang Pembangunan;
 - d. Staf Ahli bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia;
 - e. Staf Ahli bidang Ekonomi dan Keuangan.
- (3) Tugas Staf ahli :
- a. Staf Ahli bidang Hukum dan Politik mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai hukum dan politik.
 - b. Staf Ahli bidang Pemerintahan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai pemerintahan.
 - c. Staf Ahli bidang Pembangunan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai pembangunan.
 - d. Staf Ahli bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai kemasyarakatan dan sumberdaya manusia.
 - e. Staf Ahli bidang Ekonomi dan Keuangan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai ekonomi dan keuangan.

Bagian Kesembilan Kecamatan

Pasal 28

- (1) Kecamatan adalah merupakan Perangkat Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
- (3) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi:
- a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
 - g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.
- (4) Pelimpahan sebagian kewenangan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (5) Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :
- a. Camat;
 - b. Sekretariat;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
 - e. Seksi Pembangunan Masyarakat;
 - f. Seksi Kesejahteraan Sosial;

- g. Seksi Pelayanan Umum;
- (6) Bagan Susunan Organisasi Kecamatan adalah sebagaimana dalam Lampiran XXIII Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Bagian Kesepuluh

Kelurahan

Pasal 29

- (1) Kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dalam wilayah kecamatan.
- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Lurah sebagaimana ayat (2) mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- (4) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (5) Susunan Organisasi Kelurahan, terdiri atas :
 - a. Lurah;
 - b. Sekretariat;
 - c. Seksi Pemerintahan Umum;
 - d. Seksi Pembangunan; dan
 - e. Seksi Pelayanan Umum;
- (6) Bagan struktur organisasi Kelurahan adalah sebagaimana dalam Lampiran XXIV Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Bagian Kesebelas

Unit Pelaksana Teknis

Pasal 30

- (1) Pada Dinas dan Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis atas dasar beban tugas dan kebutuhan;
- (2) Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada dinas atau kepala badan;
- (3) Unit Pelaksana Teknis terdiri dari 1 (satu) Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Unit pelaksana teknis Dinas dan badan yang belum terdapat jabatan fungsional dapat dibentuk paling banyak 2 (dua) seksi.
- (5) Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi UPT ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keduabelas

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 31

- (1) Pada Lembaga Teknis dan Dinas Daerah dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional atas dasar kebutuhan ;
- (2) Pembentukan Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan dengan Peraturan Bupati

- (3) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas SKPD sesuai dengan keahlian ;
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional senior selaku Ketua Kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala SKPD.

Pasal 32

- (1) Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta uraian tugas Perangkat Daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati;
- (2) Bagan Struktur organisasi perangkat daerah secara umum sebagaimana tercantum pada lampiran XXV peraturan daerah ini.

BAB VII P E M B I A Y A A N

Pasal 33

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Organisasi Perangkat Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Pemangku jabatan di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap memangku jabatannya sampai dilakukannya pelantikan terhadap pejabat baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 35

- (1) Eselon kepala bidang pada dinas dan badan perangkat daerah diturunkan yang semula eselon III.a menjadi eselon III.b, dimaksudkan dalam rangka penerapan pola pembinaan karir, efisiensi, dan penerapan koordinasi sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
- (2) Bagi pejabat yang sudah atau sebelumnya memangku jabatan eselon III.a, sebelum Peraturan daerah ini ditetapkan kepada yang bersangkutan tetap diberikan hak-hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon III.a, walaupun organisasinya menjadi eselon III.b, dan jabatan eselon III.b tersebut efektif diberlakukan bagi pejabat yang baru dipromosikan memangku jabatan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 37

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Utara, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 tentang Badan Daerah Kabupaten Kabupaten Mamuju Utara, Peraturan Daerah

Nomor 5 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mamuju Utara, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor-Kantor Daerah Kabupaten Mamuju Utara masing-masing dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

Ditetapkan di Pasangkayu
Pada tanggal : 21 Juli 2008

BUPATI MAMUJU UTARA

TTD

H. ABDULLAH RASYID

Diundangkan di Pasangkayu
Pada tanggal 21 Juli .2008

SEKRETARIS DAERAH

TTD

NUR ALAM TAHIR

Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2008 Nomor 6

PENJELASAN A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA NOMOR : 06 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah maka dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Daerah diperlukan Penyempurnaan Perangkat Daerah sebagai unsur pembantu Pimpinan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara.

Penyempurnaan Organisasi perangkat daerah berdasarkan kewenangan untuk memaksimalkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dengan besaran organisasi perangkat daerah yang telah mempertimbangkan faktor keuangan, kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani, sarana dan prasarana penunjang tugas.

Berdasarkan kewenangan wajib yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006,


maka struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara sebagaimana tersebut diatas dipandang perlu disempurnakan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 s/d 4 : Cukup jelas
- Pasal 5 ayat(1) : Pengertian pertanggung jawaban sekretaris DPRD melalui sekretaris daerah adalah pertanggungjawaban administratif yang meliputi penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas sekretariat DPRD, dengan demikian sekretaris DPRD bukan merupakan bawahan langsung sekretaris daerah.
- Pasal 6 ayat (1) : Bidang pengawasan, sebagai salah satu fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dalam rangka akuntabilitas dan objektifitas hasil pemeriksaan, maka nomenklturnya menjadi Inspektorat Inspektorat Kabupaten dan dipimpin oleh Inspektur, yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Bupati
- ayat (6) : Perubahan nomenklatur Bagian Tata Usaha pada Dinas dan Badan menjadi Sekretariat dimaksudkan untuk lebih memfungsikannya sebagai unsur staf dalam rangka koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif.
- Pasal 7 s/d 26 : Cukup jelas
- Pasal 27 : Staf ahli bupati merupakan jabatan struktural eselon II.b, Staf ahli dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh sekretaris daerah.
- Pasal 28 s/d 38 : Cukup jelas

LAMPIRAN : I
PERDA NOMOR 6 TAHUN 2008

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH**




BUPATI MAMUJU UTARA

TTD

H. ABDULLAH RASYID

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DPRD




BUPATI MAMUJU UTARA

TTD

H. ABDULLAH RASYID

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT KABUPATEN




BUPATI MAMUJU UTARA

TTD

H. ABDULLAH RASYID

LAMPIRAN IV
PERDA NOMOR 6 TAHUN 2008


**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**



BUPATI MAMUJU UTARA

TTD


H. ABDULLAH RASYID



BUPATI MAMUJU UTARA
TTD
H. ABDULLAH RASYID

LAMPIRAN : VI
PERDA NOMOR 6 TAHUN 2008


**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA**



BUPATI MAMUJU UTARA
TTD
H. ABDULLAH RASYID

LAMPIRAN : VII
PERDA NOMOR 6 TAHUN 2008


**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT**



**BUPATI MAMUJU UTARA
TTD
H. ABDULLAH RASYID**

LAMPIRAN : VIII
PERDA NOMOR 6 TAHUN 2008

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR PERHUBUNGAN DAN PARIWISATA**



BUPATI MAMUJU UTARA
TTD
H. ABDULLAH RASYID

LAMPIRAN : IX
PERDA NOMOR 6 TAHUN 2008


**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR INFORMASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, KEHUTANAN DAN
KETAHANAN PANGAN**



**BUPATI MAMUJU UTARA
TTD
H. ABDULLAH RASYID**

LAMPIRAN : X
PERDA NOMOR 6 TAHUN 2008

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD)**




BUPATI MAMUJU UTARA

TTD

H. ABDULLAH RASYID ARA

H. ABDULLAH RASYID

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA




BUPATI MAMUJU UTARA

TTD

H. ABDULLAH RASYID

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN




BUPATI MAMUJU UTARA

TTD

H. ABDULLAH RASYID

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM




BUPATI MAMUJU UTARA

TTD

H. ABDULLAH RASYID

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL**




BUPATI MAMUJU UTARA

TTD

H. ABDULLAH RASYID

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
 DAERAH**




BUPATI MAMUJU UTARA

TTD

H. ABDULLAH RASYID

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS KOPERASI, PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, PERTAMBANGAN DAN ENERGI**



BUPATI MAMUJU UTARA

TTD


H. ABDULLAH RASYID

MAMUJU UTARA

TTD


H. ABDULLAH RASYID

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN**



BUPATI MAMUJU UTARA
TTD
H. ABDULLAH RASYID

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP




BUPATI MAMUJU UTARA

TTD

H. ABDULLAH RASYID

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL**




BUPATI MAMUJU UTARA

TTD

H. ABDULLAH RASYID

LAMPIRAN : XVII
PERDA NOMOR 6 TAHUN 2008

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN**




BUPATI MAMUJU UTARA

TTD

H. ABDULLAH RASYID

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**




BUPATI MAMUJU UTARA

TTD

H. ABDULLAH RASYID

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN**



BUPATI MAMUJU UTARA

TTD


H. ABDULLAH RASYID

BUPATI MAMUJU UTARA

TTD

H. ABDULLAH RASYID

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERKEBUNAN




BUPATI MAMUJU UTARA

TTD

H. ABDULLAH RASYID

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA




BUPATI MAMUJU UTARA

TTD

H. ABDULLAH RASYID

LAMPIRAN XXIII
PERDA NOMOR 6 TAHUN 2008


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN



BUPATI MAMUJU UTARA
TTD
H. ABDULLAH RASYID

LAMPIRAN XXIV
PERDA NOMOR 6 TAHUN 2008


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KELURAHAN



BUPATI MAMUJU UTARA
TTD
H. ABDULLAH RASYID

LAMPIRAN XXV
PERDA NOMOR 6 TAHUN 2008

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KAB. MAMUJU UTARA



Ket. Gambar :
 ————— = Garis komando
 - - - - - = Garis koordinasi/
 Pembinaan

BUPATI MAMUJU UTARA
TTD
H. ABDULLAH RASYID

